

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 3 TAHUN 2007 SERI E NOMOR 02

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139) ;
7. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati ;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa ;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
11. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
13. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintah desa ;

14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota ;
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dan bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

## **BAB II KEUANGAN DESA**

### Pasal 2

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

### Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan dan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

### Pasal 4

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

## **BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

### Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APB Desa adalah merupakan satuan biaya yang maksimal yang bias digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan APB Desa dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten/kota ditetapkan.
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APB Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 6

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayai.
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
  - a. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
  - b. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
  - c. Bagian pendapatan lainnya yang terdiri dari :
    - Sisa anggaran tahun lalu
    - Pendapatan Asli Daerah
    - Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten ;

- Sumbangan atau bantuan pihak ketiga
- d. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran aparatur dan belanja pelayanan public ;
- e. Bahan penyusunan APB Desa meliputi, sisa lebih perhitungan APB Desa tahun realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapatan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyusunan APB Desa serta aspirasi masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (2) Hasil musrembangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan DPD menjadi rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya memuat :
  - a. Struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja desa dan belanja pembiayaan.
  - b. Lembar persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD terlebih dahulu dievaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) malampaui batas waktu yang dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 9

- (1) APB Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan APB Desa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Struktur APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APB Desa meliputi :
  - a. pos sisa anggaran tahun lalu ;
  - b. pos pendapatan asli desa ;
  - c. pos penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
  - d. pos pendapatan lain-lain ;
  - e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

## Pasal 11

- (1) Bagian Belanja Desa dalam struktur APB Desa meliputi :
  - a. Pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga adapt, RW, RT.
  - b. Pos belanja barang dan jasa
  - c. Pos belanja modal
  - d. Pos belanja pemeliharaan
  - e. Pos perjalanan Dinas
  - f. Pos belanja lain-lain
  - g. Pos belanja tidak tersangka
- (2) Bagian pembiayaan dalam struktur APB Desa meliputi :
  - a. Pos prasarana pemerintahan
  - b. Pos sarana produksi
  - c. Pos prasarana perhubungan
  - d. Pos pembangunan pemasaran
  - e. Pos pembangunan prasarana sosial
  - f. Pos pembangunan lain-lain

## **BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN**

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagai atau seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
  - a. Pejabat pengelola keuangan desa ;
  - b. Pemegang desa.

### Pasal 13

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keluarga desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang Kas Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

### Pasal 15

Untuk melakukan penatausahaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pemegang Kas Desa, yang berasal dari perangkat desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan minimal SLTP atau sederajat ;
- b. Umur minimal 17 Tahun atau sudah menikah ;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani ;

- d. Berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya ;
- e. Bersedia menjadi Pemegang Kas Daerah ;
- f. Diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan.

#### Pasal 16

Pemegang Kas Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan APBD dan APB Desa.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa Kepala Bupati.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa kepada BPD.
- (3) Laporan keuangan desa memuat perhitungan APB Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

### **BAB V SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### Pasal 18

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Desa, Terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
  - b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1,0% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari Retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa ;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dan desa ;
  - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah ;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa.

#### Pasal 19

Pendapatan desa sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi desa diserahkan pengaturannya kepada Desa.

#### Pasal 20

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan urusan kabupaten di desa dan untuk percepatan pembangunan didesa.

#### Pasal 21

Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga merupakan bantuan yang diberikan oleh perorangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat.

#### Pasal 22

Bagian Pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10% dari dan perimbangan dan 10% dari Pajak dan Retribusi Kabupaten.

#### Pasal 23

BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa yang secara ekonomi memberikan kontribusi pada Pendapatan Desa.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

#### Pasal 24

- (1) Pengalokasikan ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dan sisanya 40% dibagi kepada desa secara proposional.
- (2) Pemanfaatan ADD yang diberikan pada desa 30% diperuntuhkan bagi biaya operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% diperuntuhkan bagi pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memberikan pedoman mengenai pelaksanaan pengelolaan APB Desa.
  - b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
  - c. Melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa.
  - d. Melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan desa.
  - e. Melakukan fasilitas dalam rangka peningkatan pendapatan desa.
  - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
  - g. Menetapkan criteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa.
  - c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  - d. Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Sebelum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Keuangan Desa dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang bertentangan Peraturan ini diadakan penyesuaian.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penetapan keuangan desa.

Pasal 28

Hal – hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 7 Mei 2007

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. MA'RUF BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
Pada tanggal 14 Mei 2007

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

**TTD**

**Drs. AMIRUDIN HI. NUA, MM**  
Pembiana Utama Muda (IV/c)  
Nip. 570009107



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEUANGAN DESA

**I. UMUM**

Sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam mengatur, membina dan mengawasi serta mendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan Pasal 72 yaitu sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 29

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 03**